

Medan, 11 April 1951.-

No: 1384/Insp/SU/1.-

Lampiran:

Kepada

Ichwal : Pegawai2 Djawatan
Distribusi in liqui-
datie.-

Koordinator Pemerintahan
Daerah Atjeh
di


Kotaradja.-

1. Berhubung dengan hapusnja Djawatan Distribusi sebagai jang dimaksud pada Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1950, maka dengan sendirinja bekas pegawai2 dari Djawatan tersebut perlu ditampung.
2. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian di Djakarta telah mengeluarkan instruksi dengan perantara Kepala Djawatan saja, bahwa didalam menerima pegawai2 baru untuk ditempatkan dimasing2 Kantor Koperasi Kabupaten, lebih dahulu harus diperhatikan ada atau tidaknja kemungkinan untuk menampung para pegawai dari Djawatan2 jang dihapuskan tadi.
3. Untuk daerah Tapanuli, hal penampungan ini oleh Inspeksi saja dapat disebut memperoleh hasil jang memuaskan untuk kedua belah pihak, berkat adanja saling mengerti diantara jang ditampung dan sipenampung.
Dalam penampungan tadi pegawai2 jang ditampung melalui herschikking, oleh karena mana tidak semua memperoleh tingkat kedudukan (golongan) jang serupa dalam djabatan baru, sebagai jang diperolehnja dalam Djawatan Distribusi bermula.
4. Dengan penampungan ini djuga diartikan penerimaan-oper berbagai2 alat-kantor (ruangan, perabot kantor, alat tulis-menulis) sekedar untuk memungkinkan dapatnja apparaat baru tadi berdjalan dengan segera.
5. Untuk Djawatan Distribusi di Atjeh, jang ada pada belakangan ini mungkin djuga telah mendjadi jang disebut: "Djawatan Urusan Beras", sebagai jang terdjadi di Sumatera Timur hal kemungkinan penampungan pegawai ini untuk saja belum djelas.
6. Saudara tentu mempunjai persesuaian faham dengan saja, bahwa pekerdjaan Djawatan Urusan Beras sekarang tidaklah "sesibuk" pekerdjaan Djawatan Distribusi dahulu, dan djumlah pegawai jang perlu tinggal untuk menjelenggarakan pentjataan beras dan gula sahadj, tidaklah perlu sebanjak untuk Djawatan Distribusi dahulu.

7. Berhubung dengan hal ini, serta pula berkebetulan perlunja pegawai2 untuk Kantor2 Koperasi ditiap2 Kabupaten, maka saja rasa, dapat kita laksanakan penampungan pegawai2 ex Djawatan Distribusi, dengan memberitahukan lebih dahulu kepada saja:
 - a. Nama2, pangkat, serta riwayat hidup para pegawai ex Djawatan Distribusi, jang bersedia ditampung oleh Inspeksi Koperasi Sumatera Utara untuk ditempatkan dimasing2 Kabupaten.
 - b. Daftar ruangan serta alat2 kantor jang turut dapat diserahkan kepada Inspeksi tersebut.
8. Kepada para Bupati sebaiknya dipesankan agar maksud dan tudjuan dari penampungan ini dapat diwujudkan sebagai jang dikehendaki dalam hal2 tersebut diatas ini.
9. Walaupun mungkin tidak perlu, penting rasanja diterangkan pula, bahwa pengangkatan serta penempatan dalam golongan2 gadji jang berlaku untuk itu, adalah terletak dalam kekuasaan Kementerian saja di Djakarta.
10. Saja menanti chabar dari saudara.

INSPEKSI KOPERASI SUMATERA UTARA,
Pemimpin:

c.c. Kepala bahagian Urusan
Pegawai kantor Gubernur
Sumatera Utara.-


(E.D.Damanik)